

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 25/ Pdt. Sus-HKI/ Merek/ 2024/ PN. Niaga. Jkt.Pst. mengabulkan gugatan Penggugat mengenai pembatalan atas Merek “SEVICH” milik Tergugat. Amar putusan sudah tepat dan memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku pemegang hak atas merek dagang terkenal “SEVICH”. Merek Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dengan Merek “SEVICH” milik Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki iktikad tidak baik berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU MIG.
2. Akibat hukum bagi Tergugat yang mendaftarkan Merek “SEVICH” mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya serta beriktikad tidak baik untuk barang dan/atau jasa yang sejenis adalah menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran Merek “SEVICH” terdaftar Nomor IDM000917666.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek perlu melakukan penelusuran menyeluruh melalui *website* resmi DJKI, bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak menyerupai merek terkenal dan/atau merek lain yang terdaftar, serta menghindari pemohon dengan iktikad tidak baik dan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran merek yang masih berlaku.
2. Bagi pemeriksa pendaftaran merek pada DJKI diharapkan lebih teliti dan berhati-hati terhadap setiap permohonan pendaftaran merek dan menerima permohonan merek yang didaftarkan harus sesuai dengan ketentuan dalam UU MIG agar dapat mencegah pelaku usaha dengan iktikad tidak baik, yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal harus ditolak untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.